BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229 /KPTS /II/2023

TENTANG

TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2023

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara berkelanjutan perlu dilakukan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah dan seluruh Perangkat Daerah pada lingkup Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa pelaksanaaan penilaian maturitas dan penjaminan kualitas penyelenggaraan SPIP memerlukan pengorganisasian sumber daya manusia pada tingkat Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah; dan

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Maturitas Mandiri Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2023;

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 222 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.

5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1326/K/LB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas atas Hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu sebagai berikut:
a. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
b. melakukan penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat Pemerintah Daerah;
c. melakukan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah;
d. melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur selaku pihak yang memiliki mandat pembinaan penyelenggaraan SPIP serta menindaklanjuti saran-saran yang diperoleh dari hasil koordinasi dan/atau konsutasi; dan
e. menyusun Laporan Hasil Penilaian Mandiri atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat perangkat daerah.

KETIGA : Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Inspektorat Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 7 Juli 2023

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 229 / KPTS/II/2023
TANGGAL : 7 JULI 2023

SUSUNAN ANGGOTA
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2023

I.	Pengarah	:	Pj. Bupati Lampung Barat
II.	Koordinator Penilaian Mandiri	:	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
III.	*Asesor* Tingkat Pemerintah Daerah	:	Asisten Administrasi Umum (Koordinator) a. Sekretaris Inspektorat b. Sekretaris Bapeda c. Sekretaris BPKD
	a. Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi	:	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Koordinator) 2) Sekretaris Bappeda 3) Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Bappeda 4) Kepala Sub Bidang Pendanaan APBD Bappeda 5) Kepala Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Bappeda
	b. Keandalan Laporan Keuangan	:	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Akuntansi BPKD 3) Kepala Bidang Anggaran BPKD
	c. Pengamanan atas Aset Daerah	:	1) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (Koordinator) 2) Kepala Bidang Aset BPKD 3) Kepala Bidang Perbendaharaan BPKD
	d. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan	:	1) Inspektur (Koordinator) 2) Inspektur Pembantu I s.d Inspektur Pembantu V
IV.	*Asesor* Tingkat Perangkat Daerah	:	
	1. Dinas Pendidikan & Kebudayaan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	2. Dinas Kesehatan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	3. Dinas Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	4. Dinas Perhubungan	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	5. Dinas Sosial	:	1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	6. Dinas Perikanan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	7. Dinas Perkebunan dan Peternakan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas

	8. Dinas Tanaman Pangan & Hortikultura		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	9. Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PP & PA		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	10. Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	11. Dinas PMP		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	12. Dinas Komunikasi dan Informatika		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana dan Ahli Muda
	13. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Perencanaan
	14. Badan Penelitian dan Pengembangan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	15. Sat. Pol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelematan.		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Perencanaan
	16. Bappeda		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan. 3) Kasubag Perencanaan, Umum dan Kepegawaian.
	17. Badan Kesbangpol		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsioanl Perencanaan Ahli Muda
	18. Inspektorat		1) Inspektur (Koordinator) 2) Sekretaris 3) Kasubag Perencanaan
	19. Dinas Lingkungan Hidup		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	20. Dinas Koperasi UKM, Perindustrian dan Perdagangan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	21. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	22. Dinas Kependudukan & Pencatatan Sipil		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	23. Badan Pengeloaan Keuangan Daerah		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Fungsional Perencana Ahli Muda
	24. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1) Kepala Badan (Koordinator) 2) Sekretaris Badan 3) Fungsioanl Perencana Ahli Muda
	25. Sekretariat DPRD		1) Sekretaris DPRD (Koordinator) 2) Kepala Bagian Keuangan 3) Fungsioanan Perencana Ahli Muda
	26. Dinas Ketahanan Pangan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan

	27. Dinas Perpustakaan & Kearsipan		1) Kepala Dinas (Koordinator) 2) Sekretaris Dinas 3) Kasubag Umum dan Perencanaan
	28. Sekretariat Daerah		1) Asisten Administrasi Umum 2) Kepala Bagian Organisasi
V.	Koordinator/ Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas	:	a. Inspektur b. Sekretaris Inspektorat
VI.	Tim Penjaminan Kualitas :		
	a. Sub Tim 1	:	1) Inspektur Pembantu I 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pelaksana
	b. Sub Tim 2	:	1) Inspektur Pembantu II 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pelaksana
	c. Sub Tim 3	:	1) Inspektur Pembantu III 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pelaksana
	d. Sub Tim 4	:	1) Inspektur Pembantu IV 2) Auditor Madya 3) Auditor Muda 4) Auditor Pelaksana
7.	Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	:	1) Kabag Organisasi 2) Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda
8.	Sekretariat Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas Tingkat Pemerintah Daerah	:	1) Kasubag Perencnaan Inspektorat 2) Kasubag Evaluasi & Pelaporan Inspektorat 3) Kasubag Administrasi Umum Inspektorat

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 729 /KPTS/II/2023
TANGGAL : 7 JULI 2023

URAIAN TUGAS
TIM PENILAIAN MANDIRI DAN PENJAMINAN KUALITAS
ATAS HASIL PENILAIAN MANDIRI MATURITAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH TAHUN 2023

1. **Pengarah**

   Mengarahkan pelaksanaan kegiatan Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas dengan baik.

2. **Koordinator Penilaian Mandiri**

   a. Merumuskan kebijakan dalam rangka pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
   b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
   c. Melakukan pemantauan secara berkala pelaksanaan penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah;
   d. Melaporkan hasil penilaian mandiri dan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah dan tingkat organisasi perangkat daerah; dan
   e. Melakukan koordinasi dan/atau konsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan berkenaan dengan pelaksanaan evaluasi atas hasil penilaian mandiri serta penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri pada tingkat pemerintah daerah.

3. **Asesor Tingkat Pemerintah Daerah**

   a. Asesor Efektivitas dan Efisiensi Pencapaian Tujuan Organisasi
      1) Menilai kualitas sasaran strategis tingkat pemerintah daerah;
      2) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) tingkat pemerintah daerah;
      3) Menilai efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi;
      4) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
      5) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
      6) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

b. Asesor Keandalan Laporan Keuangan

1) Menilai keandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah:
2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

c. *Asesor* Pengamanan atas Aset Daerah

1) Menilai pengamanan aset pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
2) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
3) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
4) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

d. *Asesor* Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan

1) Menilai ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan pada organisasi yang menjadi obyek penilaian;
2) Mengidentifikasi kasus korupsi yang terkait dengan entitas,sebagai faktor pengurang skor sub unsur komponen Struktur dan Proses pada yang terkait
3) Melakukan pembahasan hasil penilaian dengan pihak evaluatan;
4) Menyerahkan hasil penilaian kepada Ketua Tim Asesor sebagai bahan penyusunan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan
5) Bersama dengan Ketua Tim Asesor menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

4. Asesor Tingkat Perangkat Daerah.

a) Menilai kualitas strategi pencapaian sasaran strategis (program dan kegiatan) organisasi perangkat daerah;
b) Menilai struktur SPIP, Manajemen Risiko, dan upaya pengendalian korupsi yang dibangun OPD serta proses pelaksanaannya dalam rangka mencapai empat tujuan penyelenggaraan SPIP;
c) Menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi perangkat daerah sesuai indikator penilaian;

d) Menyusun Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP

5. Koordinator/Wakil Koordinator Penjaminan Kualitas.

a) Mengkoordinasikan pelaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

b) Mengkoordinasikan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

6. Tim Penjaminan Kualitas.

a) Melaksanaan penjaminan kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP tingkat pemda dan tingkat organisasi perangkat daerah serta melakukan pembahasan dengan Koordinator Penilaian Mandiri dan Asesor OPD dalam rangka perbaikan Draft Laporan Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP; dan

b) Melakukan penyusunan Surat Pernyataan Penjaminan Kualitas atas hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi.

7. Administrator Aplikasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.

a) Mempersiapkan aplikasi dalam kegiatan penilaian, mulai dari menyusun struktur organisasi sebagai referensi pada aplikasi hingga menetapkan peran Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK);

b) Melakukan penatausahaan kegiatan Penilaian Mandiri (PM) dan Penjaminan Kualitas (PK) yang dilakukan dengan menggunakan tools aplikasi;

c) Memfasilitasi dan memberikan akses kepada Tim Asesor Tingkat Pemda, Tim Asesor, dan Tim Penjaminan Kualitas (PK) dalam pengoperasian aplikasi; dan

d) Berkoordinasi dengan Administrator Aplikasi Penilaian Mandiri dan Penjaminan Kualitas pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung.

8. **Sekretariat Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.**
   a) Menyelenggarakan administrasi surat menyurat intern dan ekstern pemerintah daerah;
   b) Melakukan pendokumentasian pelaksanaan serta hasil penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat pemerintah daerah; dan
   c) Melaksanakan tugasi-tugas lain yang diperintahkan Koordinator/Wakil Koordinator Penilaian Mandiri.

Pj. BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd

NUKMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008